



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DINAS PENDIDIKAN

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

Jalan Pemuda 32 Baleharjo Wonosari Gunungkidul 55811

Telepon/Faksimile: (0274) 391191

Laman: pendidikan.gunungkidulkab.go.id Posel: pendidikan@gunungkidulkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR: 1034/KPTS/2024

TENTANG

PENETAPAN KARYA INOVASI PENDIDIKAN

PENDAMPINGAN KEPALA SEKOLAH MODEL “KEPOIN TIRTA” UNTUK
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PESERTA DIDIK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka mendorong semangat inovasi dan kreativitas guru serta peningkatan kualitas pendidikan melalui integrasi teknologi dan informasi diperlukan inovasi pendidikan;
 - b. bahwa dalam rangka menciptakan perubahan positif, memberikan nilai tambah baik dalam produk, layanan maupun proses perlu diperlukan penetapan inovasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Karya Inovasi Pendidikan Pendampingan Kepala Sekolah Model “Kepoin Tirta” untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Peserta Didik.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah;
6. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 35 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PENETAPAN KARYA INOVASI PENDIDIKAN
PENDAMPINGAN KEPALA SEKOLAH MODEL “KEPOIN
TIRTA” UNTUK PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN
PESERTA DIDIK**
- KESATU** : Menetapkan karya inovasi tersebut sebagai karya inovatif yang dikembangkan oleh Samsuedi,S.Pd.,M.Pd.
- KEDUA** : Karya inovasi sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dapat digunakan sebagai bagian dari praktik baik dalam peningkatan mutu pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul.
- KETIGA** : Nama-nama pihak yang berperan dalam pengembangan dan validasi inovasi sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari
Pada Tanggal 2 SEPTEMBER 2024

KEPALA,

NUNUK SETYOWATI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN
GUNUNGKIDUL
NOMOR : 1034/KPTS/2024
TANGGAL : 2 SEPTEMBER 2024
TENTANG PENETAPAN KARYA
INOVASI PENDIDIKAN
PENDAMPINGAN KEPALA
SEKOLAH MODEL “KEPOIN
TIRTA” UNTUK PENINGKATAN
KUALITAS PELAYANAN
PESERTA DIDIK

SUSUNAN TIM

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN
1.	Nunuk Setyowati,S.Pd,MM	Penanggung Jawab	Kepala Dinas
2.	Hary Sulaksana,S.H.	Pembina	Kepala Bidang Sekolah Dasar
3.	Samsuedi,S.Pd,M.Pd.	Ketua	Pengawas Inovator
4.	Sujana,M.M.Pd.	Sekretaris	Kepala Sekolah
5.	Jumariyah,M.Pd.	Bendahara	Kepala Sekolah
6.	Drs. Iswanto,M.Pd.	Koordinator	Pengawas
7.	Tunjang,S.Pd.	Koordinator	Kepala Sekolah
8.	Suradi,S.Pd.SD	Koordinator	Kepala Sekolah
9.	Rokhimul Anwar,S.Pd.M.Pd.	Ahli Materi	Pengawas Sekolah



 KEPALA,
 NUNUK SETYOWATI